

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1963
TENTANG
PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DI
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN
YANG VITAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa guna pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, masih perlu diadakan peraturan untuk mencegah adanya pemogokan dan/atau penutupan (lock-out) di perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan yang vital;
- b. bahwa disamping itu, perlu tetap diadakan kemungkinan untuk menyalurkan tuntutan-tuntutan pihak-pihak yang bersangkutan pada perusahaan, jawatan atau badan yang vital tersebut.

Mengingat:

bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, sehingga dilakukan dengan Penetapan Presiden.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PENCEGAHAN PEMOGOKAN DAN/ATAU PENUTUPAN (LOCK-OUT) DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN, JAWATAN-JAWATAN DAN BADAN-BADAN YANG VITAL, SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Dalam Penetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemogokan, ialah dengan sengaja melalaikan atau menolak melakukan pekerjaan atau meskipun diperintah dengan sah enggan menjalankan atau lambat menjalankan pekerjaan yang harus dilakukan oleh karena perjanjian, baik yang tertulis maupun yang dengan lisan atau yang harus dijalankan karena jabatan.
- b. Penutupan (lock-out), ialah dengan sengaja bertentangan dengan perjanjian, baik yang tertulis maupun yang dengan lisan, merintangi dijalkannya pekerjaan itu.

Pasal 2

Barang siapa melakukan atau turut melakukan pemogokan atau penutupan (lock-out) di perusahaan, jawatan atau badan yang dengan Keputusan Presiden dinyatakan vital,

dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah.

Pasal 3

Dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang, dimaksudkan dalam pasal 2 Penetapan ini, barang siapa memberi kesempatan atau memancing, mengajak, menganjurkan, menghasut, menyuruh, memerintahkan atau memaksa dilakukannya pemogokan atau penutupan (lock-out) di perusahaan, jawatan atau badan yang dengan Keputusan Presiden dinyatakan vital.

Pasal 4

Barang-barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau yang berhubungan dengan atau yang diperoleh dari tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan/atau pasal 3 Penetapan ini, dapat disita atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 5

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 Penetapan ini termasuk pelanggaran.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan ini, maka setiap tuntutan dan perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan perusahaan, jawatan atau badan, diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1963
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 67